

BAB IV

SIMPULAN

Setelah penulis melakukan tinjauan atas penerapan akuntansi PAD Pemerintah Kabupaten Bantul sebelum dan sesudah pandemi. Tinjauan yang telah dilakukan oleh penulis dilakukan untuk membandingkan kesesuaian standar yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan dengan penerapan akuntansi PAD yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul serta agar dapat mengetahui dampak adanya *Covid-19* bagi penerimaan pendapatan Kabupaten Bantul.

Kebijakan akuntansi Kabupaten Bantul telah tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Setelah tinjauan tersebut selesai dilaksanakan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengertian dan Klasifikasi serta aturan lainnya terkait Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, HPKD yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah telah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Secara khusus pengklasifikasian dari PAD Kabupaten Bantul terdapat dalam CaLK.

2. Penerapan akuntansi PAD Kabupaten Bantul mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam Laporan Realisasi Anggaran telah sesuai dengan PSAP 02 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Pengakuan pendapatan LAK dilakukan dengan basis kas.
3. Pandemi *Covid-19* berdampak pada penerimaan PAD yang tidak terlalu signifikan bagi Kabupaten Bantul terbukti persentase penurunan pada tahun 2020 sebesar 5,20%. Pembatasan mobilitas masyarakat Kabupaten Bantul tidak terlalu berpengaruh terhadap roda perekonomian. Penurunan PAD hanya terdapat di beberapa komponen saja seperti Pajak Daerah.